



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 703/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**TIM ADHOC PUSAT-PUSAT  
DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan program kerja Pusat, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Adhoc Pusat-Pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM ADHOC PUSAT-PUSAT DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Mengangkat Tim Adhoc Pusat-Pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Adhoc Pusat-Pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 703/UN38/HK/KP/2023  
TENTANG  
TIM ADHOC PUSAT-PUSAT DI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

TIM ADHOC PUSAT-PUSAT  
DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama	NIP	Diangkat dalam Jabatan
1	Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	198506132014042001	Tim Adhoc Pusat Riset Kolaborasi Indonesia dan Etik Penelitian
2	Vicky Dwi Wicaksono, S.Pd., M.Pd.	198903302015041001	Tim Adhoc Pusat PKM
3	Dr. Fafi Inayatillah, S.Pd., M.Pd.	198205162015042001	Tim Adhoc Pusat Studi Literasi
4	Dr. Rofik Jalal Rosyanafi, M.Pd.	202203001	Tim Adhoc Pusat Pengembangan Pedesaan, Kawasan dan Energi Terbarukan
5	Rachma Indrarini, S.EI, M.SEI	199001152015042001	Tim Adhoc Pusat Studi Halal, Pengurusan Obat dan Makanan
6	Putri Aisyiyah Rachma Dewi, S.Sos., M.Med.Kom.	198404202014042001	Tim Adhoc Pusat Gender dan Anak

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001